



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
NOMOR: 3049 TAHUN 2024

TENTANG
PENGgantian KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Penggantian Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati Dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memperhatikan: 1. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Sangget, Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie Nomor 08/PPS- BA/4.16/2024 tanggal 5 September 2024 tentang Penetapan Ketua Panitia Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Sangget, Kecamatan Glumpang Baro;

2. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Mesjid Reubee, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie Nomor 05/BA/PPS/M.R/2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Penetapan Ketua Panitia Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Mesjid Reubee, Kecamatan Delima;
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Crueng, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie Nomor 08/PPS- BA/4.16/2024 tanggal 4 September 2024 tentang Penetapan Ketua Panitia Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Crueng, Kecamatan Batee;
4. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Dayah Tanoh, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie Nomor 04/BA/PPS/15.13/2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang Penetapan Ketua Panitia Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Sangget, Kecamatan Glumpang Baro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENGGANTIAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE TAHUN 2024.**

KESATU : Memberhentikan

NO	NAMA	GAMPONG	KECAMATAN
1	Muhammad Ikbal	Sangget	Glumpang Baro
2	Latifah	Mesjid Reubee	Delima
3	Muhammad Yusuf	Crueng	Batee
4	Rika Ariski	Mutiara Timur	Dayah Tanoh

dan Mengangkat

NO	NAMA	GAMPONG	KECAMATAN
1	Cut Nurnita Humairah	Sangget	Glumpang baro
2	Iryanti	Mesjid reubee	Delima
3	Razali	Crueng	Batee
4	Muhammad Yasir	Mutiara timur	Dayah tanoh

Sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024.

- KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara bertugas :
- memimpin kegiatan PPS;
 - mengawasi dan mengendalikan kegiatan KPPS;
 - menandatangani daftar Pemilih sementara dan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan;
 - menyerahkan salinan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan kepada saksi yang mewakili peserta Pemilu atau Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - mengundang anggota PPS untuk mengadakan rapat PPK;
 - mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KIP Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Apabila Ketua Panitia Pemungutan Suara berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Hibah Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025

untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh,
Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai
dengan 27 Januari 2025, apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli
Pada tanggal : 5 September 2024

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

D t o

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubbag Hukum dan SDM



Rahmah Harianti